



P E N E T A P A N

No. 145/ Pdt.P / 2023 /PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MOHAMAD HESIM.

lahir Bangkalan, Tanggal 22 Juli 1982, laki laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, beralamat di Dsn Derpocok Desa geger Kec Geger, Kab Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 -8- 2023 di bawah register perkara nomor: 145/Pdt.P/2023/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Juli 1982, anak dari Ayah MUHAMAD dan Ibu SAYEMA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 05 Juni 2023, No. 3526-LT-05062023-0150;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 nama dan kelahiran Pemohon semula tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982;

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 nama dan kelahiran Pemohon semula tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama pada Ijazah Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Mohamad Hesim, Nik 3526061212760002, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No 04 OA oa 0334493 atas nama Hosityim selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Nomor : 475/ 22/ 433.306.06/ 2023, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat keterangan Beda Nama Nomor : 422/ 41/ 433.101.19.199/2023 selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga No 3526062111070031, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor : 3526-LT-05062023-1050 atas nama Mohammad hesim, selanjutnya diberi tanda P- 6 ;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. Saksi Sugiyanto :

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di surat surat ijazah Sekolah dasar untuk keperluan masa depan dan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;
 - Bahwa nama Pemohon di dalam Ijazah sekolah Dasar tertulis Hosyim lahir tanggal 9 September 1981, sedangkan di kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis Mohammad Hesim lahir tanggal 22 Juli 1982;
 - Bahwa intinya pemohon sudah mengajukan ke sekolah, namun ditolak harus meminta ijin penetapan dari Pengadilan ;
 - Bahwa Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 nama dan kelahiran Pemohon semula tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana sebelum nya ;
 - Bahwa keperluan pemohon untuk merubah nama pada ijazah sekolah dasar Negeri (SD) yang sudah ada untuk keperluan masa depan pemohon ke depan nya agar tidak terjadi kesalahan maupun kesulitan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

2. Saksi Moh Yusuf :

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di surat surat ijazah Sekolah dasar untuk keperluan masa depan dan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Ijazah sekolah Dasar tertulis Hosyim lahir tanggal 9 September 1981, sedangkan di kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis Mohammad Hesim lahir tanggal 22 Juli 1982;

Halaman 3 dari 7 putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya pemohon sudah mengajukan ke sekolah, namun ditolak harus meminta ijin penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 nama dan kelahiran Pemohon semula tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana sebelum nya ;
- Bahwa keperluan pemohon untuk merubah nama pada ijazah sekolah dasar Negeri (SD) yang sudah ada untuk keperluan masa depan pemohon ke depan nya agar tidak terjadi kesalahan maupun kesulitan ;

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yaitu (P- 1) Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Mohamad Hesim, Nik 3526061212760002, Foto copy Kartu Keluarga No 3526062111070031 (P-5) dan (P-6) Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor : 3526-LT-05062023-1050 atas nama Mohammad hesim, nama Pemohon yang sudah ada sebelumnya termuat didalam dokumen-dokumen tersebut tertulis Nama Mohamad Hesim tanggal lahir Bangkalan, 22-07-1982 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 nama dan kelahiran Pemohon semula tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982, Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah sekolah dasar Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sugianto dan saksoi Moh Yusuf yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa pemohon ingin merubah nama yang ada di ijasah tersebut untuk kepentingan masa depan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon memang benar Bernama MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982, dan telah sesuai dengan nama pada akta kelahiran, KTP, Kartu keluarga maupun surat/ dokumen lain nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, identitas Pemohon yang termuat di dalam ijasah sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 nama dan kelahiran Pemohon tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981;

Menimbang, bahwa perubahan/ perbaikan nama Pemohon pada ijazah sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 otomatis mengikuti identitas lain nya seperti di dalam Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran maupun surat lain nya, dan oleh Karena permintaan dari pemohon sendiri serta di kuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan, perihal alasan Pemohon ingin memperbaiki nama yang keliru/ kesalahan yaitu tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 harus lah di perbaiki menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982, dan telah sesuai dengan nama pada akta kelahiran, KTP, Kartu keluarga maupun surat/ dokumen lain nya, dengan tujuan untuk masa depan Pemohon maupun untuk keperluan administrasi yang dibutuhkan ke depan nya, dan hal tersebut merupakan tujuan yang positif/ baik bukan untuk dipergunakan untuk kepentingan yang lain nya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, begitu pula mengenai permohonan Pemohon mengenai merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon di dalam ijazah sekolah SD, maka perlu kiranya ditetapkan agar ijasah sekolah Pemohon yang sebelum nya tertulis nama dan kelahiran yaitu HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 harus lah di perbaiki menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 sah menurut hukum, maka diperintahkan kepada sekolah/ maupun kepala sekolah yang bersangkutan agar segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan/ perbaikan penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada ijasah dimaksud dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 1999 serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Juni 1994, No. 04 OA oa 0334493, Nomor Induk 200 nama dan kelahiran Pemohon semula tertulis HOSYIM lahir tanggal 9 September 1981 menjadi MOHAMAD HESIM lahir tanggal 22 Juli 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Togubang 04 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama pada Ijazah Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Senin, Tanggal 11 September 2023 oleh Saya: Putu Wahyudi SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soefyan Rusliyanto,SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 6 dari 7 putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Soefyan Rusliyanto,SH

Putu Wahyudi,SH

Perincian Biaya :

a.	Pendaftaran perkara permohonan...	Rp.	30.000,00
b.	ATK	Rp.	50.000,00
c.	Sumpah.....	Rp.	20.000,00
d.	Meterai penetapan	Rp .	10.000,00
e.	Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00

J u m l a h = Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8